

Presiden Jokowi Terima Kunjungan Menlu AS Antony Blinken di Istana

JAKARTA (IM) – Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken pada Senin (13/12). Ini merupakan kunjungan pertama Blinken dari rangkaian lawatannya ke Asia Tenggara dari 13-16 Desember 2021.

Dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta itu, Blinken kembali menekankan pentingnya Kemitraan Strategis Indonesia-AS, dan membahas cara memperkuat hubungan kedua negara. Tak lupa Menlu AS itu juga menyampaikan ucapan selamat atas presidensi Indonesia di G20 dan menegaskan dukungan Washington.

Presiden Jokowi dan Menlu AS juga kerja sama bilateral dan regional untuk mengatasi tantangan demokrasi dan hak asasi ma-

nusia, serta krisis iklim dan pandemi Covid-19. Blinken juga menyatakan dukungan AS bagi kepemimpinan Indonesia di Kawasan Indo-Pasifik, menggarisbawahi peran Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan pendukung tatanan dunia internasional berbasis aturan.

Membahas isu kawasan, Blinken menegaskan kembali komitmen Negeri Paman Sam terhadap sentralitas ASEAN dan dukungan untuk ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.

Melanjutkan jadwal lawatannya ke Indonesia, Menlu AS pada Selasa (14/12) bertemu dengan Menlu RI Retno Marsudi di Kementerian Luar Negeri, Jakarta. Kedua menteri akan membahas berbagai isu, baik isu bilateral, regional, dan global. ● han

Said Aqil: 212 Jelas Bertujuan Politik yang Atas Namakan Agama

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj mengatakan, gerakan 212 bukan merupakan kebangkitan Islam. Menurutnya, 212 jelas-jelas memiliki tujuan politik, tetapi dengan mengatasnamakan agama.

Karena itu, kata Said Aqil, sejak awal dia menolak gerakan 212. Hal itu ia ungkapkan saat menceritakan tantangannya memimpin PBNU, secara khusus ketika menghadapi kemunculan gerakan 212.

"Itu luar biasa kerasnya tantangan bagi saya. Ada sebagian dari NU juga (mengatakan) bahwa ini adalah kesempatan kebangkitan Islam. Kalau menurut saya, itu bukan kebangkitan Islam. Karena jelas tujuannya politik yang mengatasnamakan agama," ujar Said Aqil dalam tayangan "Gagasan Kiai Said Menuju Mukatamar NU" yang disiarkan akun You-

Tube TVNU, dikutip, Senin (13/12).

Said Aqil menduga, sebetulnya ada banyak orang yang menolak gerakan 212. Namun, hanya dia yang secara terang-terangan berani menolak gerakan tersebut.

"Satu-satunya orang yang bersuara keras, yang bersuara terang-terangan menolak 212 ya saya. Barangkali yang menolak banyak, tetapi yang eksplisit, dengan ucapan yang jelas terang benderang hanya saya barangkali," katanya.

Said Aqil pun mengungkapkan alasannya menyebut 212 bukan sebagai gerakan Islam.

"Saya menganggap itu bukan kebangkitan Islam, bukan gerakan Islam, karena tidurnya di masjid, tetapi shalatnya di lapangan. Masjid jadi tempat tidur, menunggu shalat Jumat di lapangan. Itu yang tidak benar menurut saya," ujarnya. ● mei

2 Polhukam

FOTO/ANT



MENTERI PMK TINJAU VAKSIN ANAK DI DEPOK

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy (ketiga kiri) bersama Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono (kedua kiri) meninjau vaksinasi Covid-19 di SDN 01 Depok, Depok, Jawa Barat, Selasa (14/12). Kunjungan Menteri PMK tersebut dalam rangka melihat persiapan proses vaksinasi Covid-19 untuk usia 6-11 tahun yang dilaksanakan mulai Selasa kemarin.

Pemerintah Mohon kepada DPR untuk Prioritaskan RUU Perampasan Aset

Presiden Jokowi menegaskan akan terus mendorong RUU tentang perampasan aset tindak pidana agar segera disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR.

JAKARTA (IM) – Menko Polhukam, Mahfud MD, meminta kepada parlemen untuk dapat memprioritaskan RUU perampasan aset tersebut. Mengingat, hal itu akan berdampak pada pemberantasan praktik korupsi.

Sebab menurut Mahfud MD, dalam rapat terakhir pada tanggal 7 Desember 2021, DPR masih belum memasukan RUU tersebut ke dalam Program

Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya saat memperingati Hari Antikorupsi sedunia (Hakordia) menyatakan, terus mendorong RUU tentang perampasan aset tindak pidana agar segera disahkan menjadi Undang-Undang.

"Maka Presiden 2 hari kemudian menyatakan akan mengajukan itu. Dan kita mohon

pengertianlah agar nanti DPR mengagap ini penting dalam rangka pemberantasan korupsi. Agar negara ini bisa selamat," kata Mahfud dalam siaran virtual di YouTube Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (14/12).

Mahfud meyakini bahwa, DPR akan memprioritaskan RUU tersebut. Mahfud mengaku menerima kabar dari anggota DPR Arslan Sani terkait hal itu. "Dan saya agak optimis ketika saya mendengar dari seorang anggota DPR, sahabat saya Arslan Sani. Sebenarnya sih untuk undang-undang perampasan aset dalam tindak pidana itu lebih mudah aja diajukan aja oleh Presiden. Nanti DPR akan segera membahasnya,"

ujar Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyatakan, terkait RUU memang pernah disepakati. Namun, kata Mahfud, ada satu poin yang menemukan jalan buntu dalam pembahasannya. Adalah soal, penyimpanan dan pengelolaan aset yang dirampas tersebut.

Namun Mahfud memastikan, saat ini sudah ada satu suara terkait dengan hal tersebut.

"Pada waktu tu ada 3 alternatif. Di Rupbasan atau rumah

barang rampasan di Kemenkumham. Ada yang bilang di Kejaksaan Agung di situ ada badan pengelola aset untuk tindak pidana itu. Kemudian ada Ditjen Kekayaan Negara atau DJKN. Ada 3 kementerian atau lembaga pada waktu itu," ucap Mahfud.

"Nah sekarang sudah ada kesatuan pendapat di kalangan Pemerintah tinggal bahas itu aja nanti kalau tidak ada masalah lain di luar soal teknis seperti itu," katanya. ● han

KPK Dalam Aturan Terkait Pekerjaan Infrastruktur di Dinas PUPR Kota Banjar

JAKARTA (IM) – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami penyusunan aturan hukum terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Dinas PUPR Kota Banjar Tahun 2012-2017.

Penyidik KPK meminta keterangan Asisten Daerah (Asda) I Kota Banjar 2013, Ujang Endin Irawan, sebagai saksi. Ia diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, (13/12).

"Yang bersangkutan didalam pengetahuannya mengenai penyusunan aturan hukum dalam pengerjaan paket proyek di Kota Banjar," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Selasa (14/12).

Penyidik KPK juga akan mengorek Informasi dari Ujang apakah ada intervensi yang disisipkan dalam aturan tersebut.

"Agar (ada) aturan terkait adanya pemberian sejumlah fee atas pengerjaan paket proyek dimaksud," kata Ali.

KPK sedang melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada dinas PUPR Kota Banjar tahun 2012-2017. Namun, KPK belum menyampaikan informasi detail terkait pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Ali mengatakan, informasi terkait kasus tersebut baru akan diumumkan ketika para tersangka telah ditangkap atau ditahan. "Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan," kata Ali, Jumat (10/7) lalu. ● mei



FOTO: ANT

PERPANJANGAN PPKM JAWA DAN BALI

Sejumlah kendaraan bermotor melintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (14/12). Pemerintah kembali melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1-3 di Jawa-Bali. Kebijakan itu diperpanjang selama tiga minggu, yakni 14 Desember 2021-3 Januari 2022.

Gatot Nurmantyo ke MK Minta Ketentuan "Presidential Threshold" 20 Persen Dihapus

JAKARTA (IM) - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen dihapus. Gugatan itu tercatat di laman MK dengan nomor 63/PUU/PAN.MK/AP3/10/2021.

Gugatan itu diajukan oleh kuasa hukum Gatot, Refly Harun dan Salman Darwis. Dalam permohonannya, Gatot meminta MK membatalkan ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Menurut Refly, Pasal 222 UU Nomor 7/2017 itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (2), 6A Ayat (5), dan 6A Ayat (2) UUD 1945. "Karena telah mengikatkan pemohon kehilangan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya calon pemimpin bangsa (presiden dan wakil presiden) yang dihasilkan partai politik peserta pemilihan umum," kata Refly dalam surat permohonan, dikutip

pada Selasa (14/12).

Selain itu, penggunaan ambang batas untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden berpotensi mengabaikan kepentingan rakyat untuk menghadirkan sebanyak-banyaknya calon pemimpin bangsa dan lebih banyak mengakomodasi kepentingan pemodal.

Menurut Refly, kondisi faktual pada Pilpres 2019 di mana pemilih tidak mendapatkan calon-calon alternatif terbaik dan adanya polarisasi politik yang kuat, seharusnya menjadi alasan bagi MK untuk membatalkan ambang batas presiden tidak relevan lagi.

"Selanjutnya, pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," ujarnya.

Menurutnya, masalah ambang batas presiden ini bukan persoalan biasa. Ia mengatakan, soal ambang batas ini merupakan masalah pokok utama terkait pengembangan demokrasi di masa mendatang. ● han

Haji Lulung Meninggal Dunia, Sebelumnya Diminta Dokter untuk Istirahat Total

JAKARTA (IM) – Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Abraham Lunggana, atau yang akrab dikenal sebagai Haji Lulung, meninggal dunia pada Selasa (14/12). Berita berpulgannya tokoh betawi itu disampaikan rekan satu partainya, Achmad Baidowi.

Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu telah dirawat di Rumah Sakit Harapan Kita sejak mengalami serangan jantung awal bulan ini.

Berita sakitnya Haji Lulung diungkap oleh putranya Guruh Tirta Lunggana, yang mengatakan bahwa sang ayah diminta dokter untuk istirahat

total. "Sekarang (Haji Lulung) lagi ditangani dengan baik oleh tim dokter, penanganan intensif, menurut tim dokter sih masih harus istirahat penuh," kata Guruh pada 3 Desember 2021, beberapa hari sebelum almarhum Haji Lulung meninggal dunia.

"Yang jelas sakitnya jantung, ada sumbatan," jelas Guruh kepada wartawan.

Guruh membenarkan bahwa ayahnya memang memiliki riwayat penyakit jantung. Bahkan sebelum dilahirkan ke rumah sakit, Haji Lulung telah mengeluhkan sakit di dadanya, namun keluarga mengira pria berusia 62 tahun itu hanya mengalami

masuk angin.

Jadi delapan hari itu dia ada keluhan di dadanya, itu sebenarnya sudah lama, biasanya politisi dibandelinlah dikira masuk angin biasa cuma agak-agak sakit gitu," kata Guruh.

Selain dikenal sebagai seorang politikus, Haji Lulung adalah seorang pengusaha yang memiliki sejumlah perusahaan yang mengelola keamanan, parkir, dan penagihan utang di wilayah Tanah Abang. Dia juga dikenal sebagai seorang tokoh masyarakat Betawi, terbukti dengan gelar yang diterimanya dari Majelis Adat Badan Musyawarah Betawi pada Oktober 2021. ● han

Azis Syamsuddin Tantang Saksi Sumpah Mubahalalah, Ini Kata KPK

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa sistem hukum di Indonesia tidak pernah mengenal sumpah mubahalalah. Hal itu, disampaikan Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri merespons pernyataan mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang mengajak saksi bernama Agus Susanto untuk bersumpah Mubahalalah.

Azis menilai, steps mantan penyidik KPK Stephan Robin Pattuju itu memberikan pengakuan yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

"Tentu terdakwa punya hak untuk membantah keterangan saksi tersebut. Akan tetapi, sumpah mubahalalah tidak dikenal dalam sistem hukum acara pidana kita," ujar Ali, melalui keterangan tertulis, Selasa (14/12).

"Apa yang saksi sampaikan itulah yang ia ketahui, terlebih saksi juga sudah disumpah dihadapan majelis hakim," katanya.

Kendati demikian, ujar Ali, tim Jaksa KPK akan menghadirkan saksi-saksi lainnya untuk membuktikan apa yang sudah dilakukan Azis Syamsuddin terkait dugaan suap penangan perkara yang menjeratnya. "Tim jaksa KPK akan membuktikan dakwaannya dengan kembali menghadirkan para saksi lainnya pada persidangan berikutnya," ucap Ali.

"Kami sangat yakin dengan alat bukti atas dugaan perbuatan terdakwa," katanya. Dalam perkara ini, Azis diduga menjadi pihak yang mengenalkan Robin dengan mantan Bupati Kutai Kar-

tanegara Rita Widyasari dan mantan Wali Kota Tanjungbalai M Syahril.

"Pada tanggal 6 April 2021, saudara datang ke tempat saya, menemui saya kemudian mengambil sertifikat, dan Anda sampaikan bahwa saya sudah menunggu Anda," tutur Azis dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (13/12).

Kemudian Agus menjawab pertanyaan Azis bahwa keterangannya itu benar. Sebelumnya Agus menyampaikan bahwa ia diminta Robin untuk mengambil sertifikat milik Rita Widyasari meski ia sendiri tidak melihat secara fisik sertifikat itu.

"Benar? Yakin Anda? Anda bersedia bersumpah bersama-sama Mubahalalah?," cecar Azis.

Menanggapi hal itu, Agus menuturkan berani disumpah. "Saya berani bersumpah karena dasar perintah Pak Robin bahwa Pak Azis menunggu," jawab Agus.

Azis menimpali pernyataan Agus, ia menegaskan tidak bertanya soal perintah Robin. Sebab menurut Azis, ia tidak pernah bertemu dan menunggu Agus di rumah dinasinya, Jalan Denpasar, Jakarta Selatan.

"Saya tidak bertanya perintah Pak Robin. Anda di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ini menyampaikan bahwa saya sudah menunggu di teras," kata Azis.

"Faktanya memang di Teras," ungkap Agus.

Kemudian Azis menyatakan keberatan dengan keterangan Agus tentang

perkenalannya dengan Robin.

Dalam persidangan, Agus menceritakan ia diminta Robin untuk menjadi sopir pasca mengurus perpanjangan Surat izin Mengemudi (SIM) tahun 2020 di Tangerang.

Azis merasa bahwa keterangan Agus janggal karena Robin bukan anggota Polri yang mengurus SIM.

"Dari keterangan saksi saya keberatan. Ada beberapa (keterangan) yang saya akui, tapi keterangan yang lainnya saya mengajak dia bersumpah secara Mubahalalah kepada saya," sebut Azis.

"Karena ini mempertaruhkan anak dan istri saya, saudara saksi," pungkasnya.

Diketahui Azis diduga memberi suap senilai total Rp 3,5 miliar untuk Robin dan Maskur Husain untuk mengurus perkara yang ditangani KPK. Suap itu diberi Azis bersama Kader Partai Golkar Aliza Gunado. Dugaan jaksa, Azis dan Aliza memberi suap agar namanya tidak terseret dalam kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Lampung Tengah. ● han

PENGUMUMAN

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal 13 Desember 2021 Telah diputuskan oleh Para Pemegang Saham untuk membubarkan PT. **BWANDANA MITRA JASA**. Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur, Jl. Stasiun Cakung No. 17, Kel. Pulogebang, Kec. Cakung, Kepala Pihak-pihak yang berkepentingan dapat menghubungi kantor perseroan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari dari pengumuman ini.

Jakarta, 15 Desember 2021
B. URIP HARTOYO (LIKUIDATOR)

PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) DAN PROSPEKTUS REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND

PT Syailendra Capital, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND ("SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND"), dengan ini mengumumkan rencana perubahan KIK dan Prospektus SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND terkait hal-hal sebagai berikut:

- Penerapan ketentuan Kelas Unit Penyertaan (*multi share class*) dalam SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND. Pokok-pokok perubahan yang akan dilakukan terhadap KIK SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND terkait dengan penerapan Kelas Unit Penyertaan (*multi share class*) adalah sebagai berikut:
 - Penerbitan Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND sebagai berikut:
 - SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND KELAS A; dan
 - SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND KELAS B.
 - Perubahan dan/atau penambahan beberapa definisi baru antara lain definisi Kelas Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan, Penawaran Umum Kelas Baru, Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan;
 - Perubahan ketentuan mengenai Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND maupun untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan, (ii) segmentasi Kelas Unit Penyertaan, serta (iii) ketentuan mengenai penambahan jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan masing-masing Kelas Unit Penyertaan;
 - Penambahan ketentuan peralihan bahwa Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND Kelas A tanpa menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan;
 - Penambahan ketentuan bahwa setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND yang berjalan dan dalam hal Manajer Investasi melakukan pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal per Unit Penyertaan adalah sebesar Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND berjalan;
 - Perubahan ketentuan Tata Cara Penjualan Unit Penyertaan, Tata Cara Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Tata Cara Pengalihan Investasi sehingga ketentuannya berlaku untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan, termasuk penetapan ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan, batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan, batas minimum pengalihan investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan, berdasarkan Kelas Unit Penyertaan;
 - Perubahan ketentuan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi;
 - Perubahan ketentuan imbalan jasa Manajer Investasi sesuai dengan masing-masing Kelas Unit Penyertaan; dan
 - Penambahan ketentuan Penambahan dan Penutupan Kelas Unit Penyertaan.
- Penyesuaian ketentuan-ketentuan dalam KIK dan Prospektus SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("SEOJK") antara lain sebagai berikut:
 - POJK Nomor: 18/POJK/07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;
 - POJK Nomor: 23/POJK/01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
 - POJK Nomor: 04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas POJK 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - POJK Nomor: 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana;
 - POJK Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - POJK Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana;
 - POJK Nomor: 61/POJK/07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan; dan
 - SEOJK Nomor: 1/SEOJK/04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

Rincian rencana perubahan KIK dan Prospektus dapat diperoleh di Manajer Investasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND serta pihak-pihak yang berkepentingan.

SYAILENDRA Jakarta, 15 Desember 2021
Manajer Investasi
PT Syailendra Capital
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan